



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah sebagai upaya Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Non PNS, dipandang perlu untuk memberikan honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan Non PNS dengan memperhatikan upah minimum kota yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberian Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Kelompok Bermain, Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020;
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN HONORARIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai yang penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain/Playgroup dan Satuan PAUD Sejenis.
7. Kelompok Bermain selanjutnya disingkat KB, Playgrup selanjutnya disingkat PG, dan Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disingkat SPS, adalah sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kota.
8. Taman Kanak Kanak selanjutnya disingkat TK adalah sekolah jenjang PAUD Formal di Kota.
9. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota.
10. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang ditugaskan untuk memimpin dan mengelola sekolah.
12. Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
13. Guru Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah guru honorer sekolah yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, termasuk guru pendamping di Kelompok Bermain (KB/PG) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

14. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus yang meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
15. Honorarium adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat untuk memacu kinerja dan meningkatkan kesejahteraan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikan honorarium ini adalah sebagai penghargaan dari Pemerintah Kota atas pengabdian Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang bertugas di sekolah induk di lingkungan Dinas.

Pasal 3

Tujuan pemberian honorarium kepada Guru dan Tenaga Kependidikan non PNS pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal - Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di Kota.

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Honorarium

Pasal 4

Penerima Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Kelompok Bermain, Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota, harus memenuhi kriteria:

1. Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS Tahun Anggaran 2019 yang masih aktif sampai dengan bulan Desember 2019;
2. Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di sekolah negeri yang belum menerima honorarium, dengan penempatan dan penugasan sesuai standar kebutuhan di sekolah dan disetujui oleh Dinas Pendidikan;
3. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan yang berlaku dari Kepala Sekolah Induk atau Yayasan bagi sekolah swasta;
4. Memiliki Surat Keputusan Penugasan dari Kepala Sekolah Induk;
5. Usia tidak melebihi 60 tahun bagi Guru dan 58 tahun bagi Tenaga Kependidikan Sekolah;
6. Belum memiliki sertifikat pendidik baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
7. Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas/guru pendamping/guru pendamping muda atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi - komunikasi dan aktif bekerja sebagai tenaga kependidikan di sekolah sesuai dengan surat penugasan berlaku yang ditetapkan dinas/yayasan atau kepala sekolah dengan melaksanakan jam kerja 37,5 jam per minggu;
8. Tidak terikat sebagai pegawai tetap pada instansi selain satuan pendidikan di lingkungan Dinas;
9. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Penerima Honorarium

Pasal 5

Tata cara penetapan penerima Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada KB, TK, SD dan SMP di Kota meliputi:

- a. Kepala Sekolah menyampaikan usulan nama-nama Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
 1. Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Sekolah bahwa nama-nama, dokumen dan pelaksanaan tugas dari yang diusulkan adalah benar;

2. Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas/Mengajar dan Surat Tugas tahun berjalan ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 3. Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan yang berlaku dari Kepala Sekolah/Yayasan;
 4. Foto copy Ijazah terakhir dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah, bila satuan pendidikan tidak beroperasi dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 Dinas memverifikasi dan memvalidasi usulan dari Kepala Satuan Pendidikan untuk diusulkan sebagai calon penerima honorarium; dan
- c. Nama-nama Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima honorarium pada jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM

Bagian Pertama

Besaran Pemberian Honorarium

Pasal 6

Besaran pemberian Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada KB, TK, SD dan SMP di Kota, sebagai berikut:

1. Guru dan Tenaga kependidikan Non PNS di sekolah negeri akan diberikan honorarium per bulan sebesar:
 - Jenjang TK Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Jenjang SD Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Jenjang SMP Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Guru dan Tenaga kependidikan Non PNS di sekolah swasta akan diberikan honorarium per bulan sebesar:
 - Kelompok Bermain Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Jenjang TK Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Jenjang SD Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Jenjang SMP Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Honorarium

Pasal 7

Pencairan honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan;
2. Penyaluran honorarium dilaksanakan setiap bulan disesuaikan dengan kesiapan administrasi dan teknis;
3. Honorarium akan disalurkan ke Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS melalui rekening masing-masing di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
4. Honorarium hanya akan diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sumber Anggaran

Pasal 8

Pemberian honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 9

Pemberhentian pemberian honorarium kepada Guru dan Tenaga Kependidikan non PNS akan dihentikan, apabila yang bersangkutan :

1. Mengundurkan diri, diberhentikan dan mutasi ke sekolah diluar lingkungan Dinas atau mutasi ke sekolah didalam lingkungan Dinas namun di kategori honorarium yang berbeda maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
2. Memasuki usia pensiun dan meninggal dunia maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;

3. Memiliki jabatan rangkap dan atau menjadi pegawai tetap selain sesuai peraturan perundangan-undangan, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
4. Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi tugas yang ditetapkan Dinas dan Kepala Sekolah;
5. Melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan sekolah, dilaporkan oleh Kepala Sekolah mengetahui Pengawas Sekolah;
6. Terlibat dalam masalah hukum baik pidana ataupun perdata.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Dinas bersama Inspektorat Kota akan melakukan pengawasan berupa pendataan, peninjauan dan pembinaan.
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima honorarium secara administrasi wajib melaporkan kinerjanya meliputi:
 - a. Melaporkan penilaian kinerja sesuai ketentuan berlaku;
 - b. Setiap bulan mengumpulkan rekap kehadiran (absensi) manual atau menggunakan mesin elektronik bagi yang sudah menggunakan;
 - c. Tanpa keterangan akumulasi 3 hari dalam satu bulan honorarium tidak dibayarkan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Pemberian honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Pemberian honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS tidak menghapus kewajiban satuan pendidikan untuk tetap memberikan honorarium yang bersumber dari sekolah atau pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 60/E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19690905 199003 1 006